

Wali Kota Tarakan Menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 Kepada BPK



<https://kaltara.antaranews.com>

Tarakan (ANTARA) - Wali Kota Tarakan Khairul menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara di Tarakan, Jumat.

"Harapan kami audit tahun ini sama dengan tahun lalu. Sebenarnya mengharapkan nilai angkanya meningkat, karena tiap tahun ada perbaikan dalam manajemen keuangan daerah," kata Khairul.

Dia menjelaskan bahwa setiap tahun terus memperbaiki sistem keuangan di Pemkot Tarakan baik di sektor pendapatan maupun di sektor belanja. Kemudian untuk masalah aset merupakan masalah krusial termasuk di Tarakan, diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Paling krusial di aset, biasanya OPD ada penambahan atau penyusutan dari kapitalisasi, lupa dilakukan pencatatan, kemudian juga perputaran orang," kata Khairul.

Dalam upaya perbaikan manajemen keuangan, sekarang nomor dua setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Penyerahan LKPD ini merupakan kewajiban setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat perundang-undangan yaitu Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan ini akan dinilai dalam bentuk opini. Pada LKPD Tahun Anggaran 2019 lalu, Pemerintah Kota Tarakan berhasil memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala Subauditorat BPK Kalimantan Utara, Joni Rindra Putra mengatakan bahwa kewajiban Pemda melaporkan ke BPK dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, selanjutnya BPK akan memeriksa dan menilai LKPD tersebut.

"Apakah laporan keuangan itu sesuai standar akuntansi pemerintahan kemudian apakah SPI (Sistem Pengendalian Internal) sudah memadai apa belum," kata Joni Rindra.

Selanjutnya terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan atau pengungkapan laporan keuangan tersebut sudah memadai apa belum. Hal - hal tersebut yang akan dinilai oleh BPK.

Rencananya pada hari Senin (15/3) tim audit BPK akan melakukan pemeriksaan di Pemkot Tarakan selama 30 hari, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu.

"Selanjutnya hari pemeriksaan di lapangan di *review*, baru akan kita simpulkan apakah laporan keuangan yang disajikan tersebut sesuai dengan standar dan SPI tidak lagi bermasalah, tidak ada masalah material," kata Joni Rindra.

Tim terdiri satu ketua tim dan anggotanya sebanyak empat atau lima orang. Tiap daerah tidak sama jumlah anggota yang audit.

Sumber Berita:

- kaltara.antaranews.com; Wali Kota Tarakan menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020 kepada BPK; Jumat, 12 Maret 2021.
- fokusborneo.com; Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Walikota Khairul Optimis Mendapatkan WTP; Jumat, 12 Maret 2021.
- hariankaltara.com; Pemkot Tarakan Serahkan Laporan Keuangan Pemkot Tahun 2020 Untuk Diaudit BPK, Harapkan Kembali WTP; Jumat, 12 Maret 2021.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) angka 8 menyatakan bahwa Standar Pemeriksaan adalah Patokan untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa.
 - 3) angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3),

serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 4) angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
 - c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - d. meminta keterangan kepada seseorang;
 - e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
- c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- d. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 190 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan pembahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
 - b. Pasal 191, pada:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.